

## **Penanggulangan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penadahan**

**Sindy Listianty, Harisman**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: [sindylisianty@gmail.com](mailto:sindylisianty@gmail.com)

### **Abstrak**

Tindak pidana penadahan, merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, karena penadahan diperoleh dengan cara kejahatan, pelaku melakukan tindak pidana penadahan Hal ini bisa kita lihat melalui kajian ilmu viktimologi, banyak peneliti menyarankan bahwa dalam memahami kejahatan secara lebih komprehensif, faktor kejahatan tidak hanya dapat dipahami dari sisi penjahatnya saja tetapi dapat juga dipahami dari sisi korban. Berdasarkan hal tersebut, pendekatan kriminologi dan viktimologi sangat erat kaitannya dengan kejahatan, kedua hal tersebut sangat penting dan strategis dalam mencari akar penyebab terjadinya kejahatan. Kedudukan korban memang penting, tetapi tidak hanya sebatas memberikan keterangan sebagai saksi. Korban dalam tindak pidana penadahan memiliki beberapa peran penting selain memberikan keterangan sebagai saksi.

**Kata Kunci: Penadahan, Viktimologi, Korban.**

### **Abstract**

*The crime of receiving money is an act that is prohibited by law, because the receiving money is obtained by means of a crime, the perpetrator commits the crime of receiving money. This can be seen through the study of victimology, many researchers suggest that in understanding crime more comprehensively, crime factors can not only be understood from the perspective of the criminal but can also be understood from the perspective of the victim. Based on this, the criminology and victimology approaches are closely related to crime, both of which are very important and strategic in finding the root cause of the crime. The position of the victim is indeed important, but not only limited to providing information as a witness. Victims in the crime of receiving money have several important roles besides providing information as a witness.*

**Keywords: Reception, Victimology, Victims.**

### **A. Pendahuluan**

Tingkah laku individu terpengaruh oleh unsur-unsur diatas baik dalam aspek interaksi bernegara atau bermasyarakat. Tetapi, tingkah laku tersebut juga akan mempengaruhi unsur yang ada sehingga melahirkan unsur struktural yang baru serta merubah atau menghapus konsepsi struktural yang lama. Hal ini akan terus berlanjut sehingga satu komponen akan mempengaruhi komponen lainnya. Kejahatan lahir sebagai hasil dari interaksi individu dengan lingkungan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi tindak pidana menjadi dua (2) yaitu kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana kejahatan dimuat didalam Buku II Pasal 104 sampai dengan Pasal 448 KUHP. Didalam KUHP tidak dijelaskan secara khusus mengenai pengertian kejahatan. Tindak pidana kejahatan bermacam-macam jenisnya, namun yang paling banyak dilakukan dalam masyarakat antara lain: pencurian, pemerasan dan pengancaman, penggelapan, penganiayaan serta penadahan. Sedangkan tindak pidana kejahatan yang sering terjadi terhadap harta kekayaan yang menjadi sumber keresahan masyarakat adalah tindak pidana penadahan suatu barang yang berasal dari hasil pencurian.

Penadahan sebagai sebuah bentuk kejahatan merupakan gejala sosial. Mengenai kejahatan tersebut dapat dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana yang diatur dalam KUHP yang merupakan tindak pidana penadahan, dengan pengertian yang sama yaitu, membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan benda yang diperoleh karena kejahatannya berisi tentang menjadikan kebiasaan membeli dan menyimpan benda yang diperoleh dari kejahatan. Selain Pasal 480 KUHP tindak pidana penadahan juga diatur didalam Pasal 481 dan 482 KUHP.

Korban mempunyai suatu peranan yang fungsional dalam terjadinya tindakan kejahatan. Siswanto mengutip kesimpulan P.Cornil pada tahun 1959, bahwa korban patut mendapatkan perhatian yang lebih besar dan harus diperhatikan dalam membuat kebijakan kriminal dan juga pembinaan paraperilaku kejahatan (tindak pidana). Karena pemahaman terhadap korban kejahatan akan berkaitan dengan keterlibatan pemerintah, negara dan masyarakat, serta individu dan keterlibatan pihak korban itu sendiri sebagai bahan pengambilan kebijakan dan penentuan tindakan-tindakan prevensi, tindakan represif terhadap kejahatan, serta pelayanan sosial, guna kepentingan menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Pentingnya korban memperoleh perhatian utama dalam pembahasan terkait kejahatan disebabkan korban sering kali memiliki peranan yang sangat penting bagi terjadinya suatu kejahatan.

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian.<sup>1</sup> Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>2</sup> Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa hukum, bahan hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan hukum penafsiran.<sup>3</sup> Analisis bahan hukum adalah dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis method*) yang dilakukan oleh menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan penafsiran dalam diskusi.<sup>4</sup> Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah, yaitu dengan pendekatan hasil dari kajian empiris teoritis dengan melihat berbagai pendapat para ahli, penulis dan kajian hukum dan peraturan yang berkaitan dengan masalah berdasarkan prinsip hukum dan merumuskan definisi hukum. Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistik.<sup>5</sup>

## **B. Pembahasan**

Penadahan merupakan suatu tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang berasal dari kata "tadah," yang berarti menampung atau menerima. Penadah adalah individu yang menerima barang curian atau barang yang didapat secara ilegal. Menurut Andi Hamzah, tindak pidana penadahan termasuk dalam kategori delik turunan, yang berarti harus ada delik pokok yang membuktikan bahwa uang atau barang tersebut berasal dari tindak pidana.

Penyebab terjadinya tindak Penadahan biasanya diawali oleh tindak pidana pencurian. Pelaku pencurian akan mengambil barang milik orang lain tanpa izin, dan kemudian menjualnya atau memberikannya kepada pihak lain dengan harga lebih murah. Pihak yang menerima barang hasil curian ini tanpa mengetahui bahwa barang tersebut dicuri, kemudian menjadi pelaku penadahan. penyebab tindak penadahan terkait erat dengan faktor-faktor ekonomi, ketidaktahuan, dan kelalaian, serta adanya kesempatan yang muncul karena lemahnya pengawasan.

Dalam Pasal 480 KUHP ini mengatur mengenai tindakan pidana yang berkaitan dengan peran serta individu dalam mendukung atau membantu pelaku kejahatan. Dalam konteks hukum, penting untuk memahami bahwa kejahatan tidak hanya melibatkan pelaku utama, tetapi juga orang-orang yang memberi dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pasal ini bertujuan untuk menegakkan prinsip tanggung jawab secara menyeluruh, mencegah tindakan kriminal, dan

---

<sup>1</sup> Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S., & Siregar, A. S. (2024). Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).

<sup>2</sup> Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform?. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 031-042.

<sup>3</sup> Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, 9(2), 232-241.

<sup>4</sup> Zainuddin, Z. (2023, March). Development Of Constitutional Law In Indonesia. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1780-1785).

<sup>5</sup> Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54-63.

melindungi masyarakat dari potensi bahaya. Dengan memberikan sanksi kepada mereka yang terlibat, Pasal 480 berfungsi untuk menciptakan kesadaran akan konsekuensi dari tindakan membantu kejahatan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan.

Dari kenyataan tersebut Hakim dapat menarik garis kesimpulan bahwa terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan tersebut dalam suatu tenggang waktu yang cukup lama, dan atas dasar itu ia seperti juga pada orang yang menyuruh melakukan, orang yang menyuruh melakukan tersebut sesungguhnya tidak bertindak untuk mewujudkan tindak pidana materiil, namun perwujudan tindak pidana secara materiil tersebut dilakukan melalui orang lain.

Di dalam kehidupan masyarakat, manusia mengadakan hubungan satu dengan yang lainnya, mengadakan kerja sama, saling bantu membantu guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Di negara kita yang sedang berkembang dan adanya perkembangan jaman yang semakin modern mereka saling berlomba dan adu cepat dalam segala hal, terutama dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut mereka akan melakukan berbagai macam cara agar bisa berhasil. Ada mereka yang menempuh cara yang bersifat positif dan adapula yang menempuh cara yang bersifat negatif. Cara yang positif misalnya : meningkatkan usaha, lebih giat bekerja agar mendapatkan hasil semaksimal mungkin, meningkatkan pendidikan dan ketrampilan dan lain sebagainya. Adapun cara yang bersifat negatif biasanya ditempuh dengan melanggar hukum atau dengan melakukan suatu tindak pidana.

## **C. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Upaya dari penegak hukum di polsek sunggal dalam menanggulangi tindak pidana penadahan adalah dengan cara upaya Preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana contohnya Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan upaya Represif atau penindakan dilakukan jika tindak pidana telah terjadi. Contohnya Melakukan penyelidikan dan penyidikan atas laporan korban.

### **2. Saran**

Upaya penanggulangan hukum terhadap tindak pidana penadahan di polsek sunggal merupakan hal yang penting untuk memastikan sistem penanggulangan yang diberikan polsek sunggal dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang. Dalam beberapa kasus, penadahan bisa menjadi lebih sulit untuk ditangani jika sistem pidana tidak berjalan dengan baik.

**Daftar Pustaka**

- Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, 9(2), 232-241.
- Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S., & Siregar, A. S. (2024). Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).
- Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform?. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 031-042.
- Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54-63.
- Zainuddin, Z. (2023, March). Development Of Constitutional Law In Indonesia. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1780-1785).